



P U T U S A N

Nomor : 72/Pdt.G/2014/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, berkedudukan di Kabupaten Klungkung..... selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 24 Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Desember 2014 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2014/PN Srp , telah mengajukan gugatan sebagai berikut ;

- Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami istri yang Sah yang telah menikah pada tanggal 29 – 06 -2004 sesuai dengan akta perkawinan nomor : 420/capil/2004 ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dilakukan di Kab. Klungkung dengan tata cara agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Keniten dari Gria Dawan Klungkung ;
- Bahwa semula hubungan Pengugat dengan Tergugat berjalan sangat baik sehingga pernikahan tersebut dikarunia 2 orang anak yang masing-masing bernama: ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT sesuai dengan Akta kelahiran nomor : 5015-LT-29102014-0001, yang kedua bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT sesuai dengan Akta Kelahiran no : 5015-LT-29102014-0002 ;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2014/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pernikahan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lombok NTB. dan selama Penggugat tinggal di Lornbok. dan selama Penggugat tinggal di Lornbok hubungan Penggugat dengan Tergugat baik – baik saja berselang anak pertama Penggugat kurang lebih 9 bulan jalan Penggugat hamil lagi anak ke-2 dan pada saat. usia kehamilan Penggugat berusia kurang lebih 7 bulan hubungan Penggugat sedikit kurang harmonis dengan Tergugat di karnakan mau tidak mau Penggugat harus pindah tinggal ke rumah Tergugat di Bali ;
- Bahwa Penggugat tinggal di Bali. selang 2 bulan yang kiranya pada tahun 2006 Penggugat rnelahirkan seorang anak laki – laki bernama ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (arik) dan dari Penggugat hamil anak ke 2 sampai melahirkan hub Penggugat dengan mertua agak kurang bagus tidak ada perhatian sama Penggugat dan begitupun Penggugat sebaliknya. Karena tidak tahan dengan suasana seperti itu Penggugat berkehendak untuk tidak tinggal sama mertua dan kurang lebih usia anak Penggugat yang ke-2 itu 1,6 bulan Tergugat dan Penggugat membuat rumah gubuk kccil di kebun milik orang tua Tergugat dan akhirnya Penggugat tinggal di sana dengan Tergugat dan anak Penggugat yang ke-2 karena anak pertarna Penggugat pada waktu itu tinggal di Lombok bersama orang tua Penggugat dari baru lahir sampai usia anak Penggugat 7 tahun ;
- Bahwa kemudian beberapa bulan Penggugat tinggal di rumah baru suami Penggugat. hubungan Penggugat mulai cek cok terus dengan Tergugat gara- gara masalah sepele Penggugat dipukuli sampai memar-memar dan pada saat itupun adik Penggugat ada menyaksikan tapi adik Penggugat tidak berani terlalu ikut campur karena Penggugat memikirkan anak Penggugat masih kecil pada waktu itu makanya Penggugat tetap bertahan ;
- Bahwa dari penghasilan keuangan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan rumah tangga maka dari itu Penggugat berniat bekerja di sebuah Perusahaan di Jimbaran. selang beberapa bulan Penggugat kerja disana Tergugat mengalami kecelakaan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabrak truk dan masuk RSUD Klungkung dan Penggugat merawat Tergugat di rumah sakit selama Tergugat di opname sampai akhirnya Penggugat memutuskan untuk berhenti kerja ;

- Bahwa disaat Tergugat masuk RSUD ibu Penggugat beserta anak pertama Penggugat datang dari Lombok untuk jenguk Tergugat dan saat itu karena omongan keluarganya menekan Tergugat Penggugat biar anak pertama tinggal di Bali. Dari sejak itu mulai penggugat di marah – marah tapi Penggugat bertahan karena kondisi Tergugat lagi sakit ;
- Bahwa keesokan harinya ibu Penggugat meninggalkan rumah sakit Klungkung untuk pulang ke Lombok bersama anak Pertama Penggugat karena ingin mengurangi beban Penggugat untuk sementara. akan tetapi tanpa Penggugat ketahui keluarga Tergugat mencegah ibu Penggugat dan mengambil anak Penggugat di Pelabuhan Padang Bay dan akhirnya anak Penggugat tinggal di Bali ;
- Bahwa pada saat sore itu Penggugat terus mempermasalahkan masalah itu sampai keesokannya mungkin Tergugat tidak terima anaknya di Lombok dan Tergugat pun emosi sama Penggugat dan akhirnya Penggugat di tendang sampai sempat tidak sadarkan diri padahal pada waktu itu Tergugat dalam keadaan terdampar di rumah sakit dan pada saat Penggugat pingsan tidak satupun keluarganya yang mau membantu Penggugat ;
- Bahwa setelah Penggugat terbangun dari pingsan Penggugat mau pergi meninggalkan Tergugat. tapi sampai di luar jalan raya Penggugat di cegah mertua di minta untuk kembali dan akhirnya Penggugat kembali tapi hanya terdiam saja merenungi nasib Penggugat ;
- Bahwa kurang lebih dua hari kemudian Tergugat boleh pulang dan untuk sementara tinggal di rumah bapaknya begitu pun Penggugat dan anak-anak juga tinggal disana. Tiga bulan kemudian Tergugat mulai sudah bisa bekerja lagi seperti biasa begitupun Juga Penggugat mulai bekerja lagi di sebuah perusahaan di Denpasar dan pada saat itu Penggugat dan Tergugat kos di Denpasar dekat-

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2014/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dekat tempat Tergugat Penggugat bekerja. Selang beberapa bulan Penggugat kos dipukuli lagi karena masalah sepele Tergugat emosi dan memukul sampai mata Penggugat memar dan pada saat itu anak Penggugat yang pertama ada dan histeris tapi beberapa jam kemudian Tergugat minta maaf dan Penggugat pun masih bertahan demi anak Penggugat ;

- Bahwa Selang beberapa bulan lagi tepatnya di hari Raya Galungan pada tahun 2010 setelah sembahyang keliling Penggugat disuruh Tergugat ngambil sesuatu tapi Penggugat tidak mau karena Penggugat barusan selesai makan dan mulai lagi Tergugat marah-marah dan Penggugat dipukul pakai baju dan rambut Penggugat diobrak abrik setelah itu Tergugat ambil parang dan taruh di leher Penggugat. dan mungkin pada saat itu Tergugat emosi dan hilaf. tapi Penggugat sudah nangis histeris dan ketakutan pada saat itu juga Penggugat bertekad untuk meninggalkan Tergugat. Keesokan harinya Penggugat kerja seperti biasa dan pulang dari kerja Penggugat langsung berangkat ke Lombok untuk menenangkan diri dan pada saat itu Penggugat tidak bisa mengajak anak-anak karena anak Penggugat di rumah mertua dan kekuatan Penggugat kecil untuk mengambilnya ;
- Bahwa Selang 3 hari Penggugat di Lombok Tergugat, anak ke-2 dan mertua menjemput Penggugat agar balik ke Bali lagi tapi Penggugat sudah trauma di pukul-pukul dan dianiaya. Maka dari itu Penggugat tetap dengan pendirian Penggugat untuk berpisah ranjang yang tepatnya di bulan Juni 2010 sampai saat ini. dan dari sejak itu pun Penggugat tidak diberikan nafkah lahir dan batin ;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 15 februari 2013. surat perpisahan dari keliang desa adat di keluarkan karna perseteruan kedua belah pihak dan sampai saat ini anak anak di asuh oleh tergugat ;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas maka gugatan ini pengugat ajukan ke hadapan ibu apabila ibu telah memeriksa dan mengadili gugatan ini berkenan kiranya ibu menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut ;

1. Mengabulkan gugatan pengugat untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh penggugat PENGUGAT dengan tergugat TERGUGAT di Dusun Kangingan, Desa Pesingahan Kec. Dawan Kab .Klungkung pada tanggal 29 – 06 - 2004 adalah sah dan putus karna perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarapura untuk mengirimkan satu helai Putusan Pengadilan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk melakukan pendaftaran putusan ini dan Akte Perceraian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini ;
Apabila pengadilan berpendapat lain maka pengugat Mohon putusan yang seadi l- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk ANDRIK DEWANTARA, S.H.M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Januari 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada persidangan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan hak untuk mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2014/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perkawinan Penggugat dengan Tergugat agar perkawinan tersebut diputus ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat pada persidangan tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan hak untuk mengajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya dan dihubungkan dengan surat bukti P-1 s/d P-6 serta dihubungkan pula dengan keterangan saksi Saksi I MADE SUKARTANA, dan Saksi I KETUT SUDIARTA telah ternyata bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat, pada tanggal 29 Juni 2004 di Dusun Kangin Desa Pesinggahan Kec. Dawan Kab. Klungkung dan telah didaftarkan/dicatat sesuai dengan kutipan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung No. 420/Capil/2004 sebagaimana bukti P-2 ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok yaitu agar pernikahan antara penggugat dan tergugat putus karena perceraian sebagaimana didalam petitum ke-2 akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti surat telah ditemukan fakta persidangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Perkawinan antara penggugat dan tergugat pada awalnya berjalan dengan baik, rukun dan harmonis yang saling menyayangi dan kasih mengasihi ;

Menimbang, bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Lombok sampai pada kehamilan anak kedua Penggugat dan Tergugat pindah ke Bali ;

Menimbang, bahwa setelah kelahiran anak ke-2 Penggugat jarang diperhatikan oleh Tergugat dan orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat dan Tergugat membuat rumah gubuk kecil dikebun milik orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah beberapa bulan tinggal di rumah gubuk kecil tersebut Penggugat mulai terjadi perselisihan dengan Tergugat, dimana setiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan Penggugat selalu disalah artikan oleh Tergugat serta Tergugat beberapa kali memukul Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah berupaya untuk tetap sabar dan tegar dikarenakan memikirkan kedua anaknya ;

Menimbang, bahwa puncaknya pada saat galungan tahun 2010, terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat tidak langsung menuruti perintah dari Tergugat seketika itu juga Tergugat memukul Penggugat dengan memakai baju dan rambut penggugat ditarik-tarik setelah itu Tergugat juga menodongkan parang kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah kejadian itu Penggugat meninggalkan Bali dan pulang kerumah orang tuanya di Lombok ;

Menimbang, bahwa Tergugat beberapa kali datang ke Lombok untuk mengajak Penggugat kembali tetapi Penggugat telah trauma dan tidak mau kembali lagi ;

Menimbang, bahwa penggugat setelah kejadian tersebut sampai saat ini sudah pisah ranjang ;

Menimbang, bahwa setiap Penggugat dan Tergugat bertemu selalu terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran sehingga pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga gugatan ini diajukan ;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu adalah bukan sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami isteri, baik yang disebabkan oleh karena selalu cekcok terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian ;

Halaman 7 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2014/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka pertimbangan Majelis adalah sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Penggugat dan Tergugat tersebut bisa membahayakan kelangsungan kehidupan dan masa depan anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (empat) yang dimohonkan Penggugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat yang menyebutkan agar **Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk kemudian mengirimkan sehelai salian putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mencoret atau mencatatkan perceraian tersebut kedalam buku register yang sedang berjalan**, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam Pasal 35 ayat 1 menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada pejabat pencatat dimana perceraian itu terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi peradilan dan pencatatan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk itu, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (tiga) dari Gugatan Penggugat adalah beralasan dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk kemudian mendaftarkan perceraian ini ke dalam buku register yang telah disediakan untuk keperluan itu ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Senin**, tanggal **02 Februari 2015** oleh kami, **MAYASARI OKTAVIA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.** dan **ANDRIK DEWANTARA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2014/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **I NYOMAN DARMO WIJOGO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, dan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

TTD

NI LUH PUTU PARTIWI, S.H.

TTD

ANDRIK DEWANTARA, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

I NYOMAN DARMO WIJOGO, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

MAYASARI OKTAVIA, S.H.

Rincian Biaya :

| | | |
|----------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp. | 100.000,00 |
| 3. PNPB | Rp. | 10.000,00 |
| 4. Meterai | Rp. | 6.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp. | 5.000,00 |
| 6. | | |

| | | | |
|-----------|-----|------------|---|
| Panggilan | Rp. | 290.000,00 | + |
|-----------|-----|------------|---|

| | | |
|--------|-----|--|
| Jumlah | Rp. | 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) |
|--------|-----|--|